



Rumah Terbakar Terima Santunan

YOGYAKARTA (SI) - Setiap rumah tinggal yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Yogyakarta akan mendapatkan santunan jika terjadi kebakaran. Besarannya antara Rp750.000 hingga Rp8,25 juta per unit.

Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta Tri Hastono mengatakan, santunan kebakaran itu telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta No 134/2009.

Bantuan itu bersifat sosial, sebagai bentuk keprihatinan Pemkot kepada masyarakat yang mengalami kebakaran. "Perwal ini hanya mengakomodasi tempat yang dijadikan rumah tinggal, bukan tempat usaha," tandas Tri Hastono kepada wartawan kemarin.

Rumah yang diberikan santun-

an kebakaran dibagi dalam tiga kategori, yaitu rumah permanen ber-IMB, rumah semipermanen, dan rumah tidak permanen yang berada di luar tanah persil negara atau tanah yang dilarang didirikan bangunan. Kategori itu digunakan sebagai dasar pemberian santunan kebakaran.

Untuk rumah permanen, besaran santunan kebakaran Rp1,5-8,5 juta per unit. Rumah semipermanen Rp1-6 juta per unit, dan rumah tidak permanen berkisar Rp750.000-4,5 juta. "Nilai santunan didasarkan hasil taksiran tim penilai," papar Tri Hastono.

Tim terdiri atas lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu Bagian Hukum, Dinsosnakertrans, Dinas Bangunan dan Aset Daerah (DBGAD), Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), serta Bagian Pengendalian dan Pembangunan (Dal-

bang) Kota Yogyakarta.

Proses pengurusan bantuan cukup mudah. Pemilik rumah yang terkena kebakaran tinggal membuat surat pernyataan bermeterai Rp6.000 bahwa rumahnya tidak diasuransikan. Surat itu diketahui RT, RW, dan kelurahan. "Santunan tidak dapat diberikan jika kebakaran disebabkan huru-hara atau kejadian *force majeure*," ujarnya.

Kepala Seksi Bantuan Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Ari Arif Purnamawati menambahkan, selain santunan berupa uang, Pemkot memberikan bantuan berupa bahan makanan untuk 25 hari yang disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Juga ditambah perlengkapan memasak, perlengkapan mandi, serta pakaian. "Dari mulai wajan, panci, alat mandi hingga pakaian, semuanya baru, tidak ada yang bekas," ungkapnya. (abdul malik mubarak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Sejera	Untuk Diketahui
2. Bagian Pengendalian Pembangunan			
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
4. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
5. Dinas Perizinan			
6. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			

